

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Tinggal Satu Atap Pascaperceraian

Adinda Amalia Harahap¹, Zainal Arifin Purba²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail : adindaharahap20@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: zainalarifinpurba@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
28-04-2026

Direvisi:
11-06-2026

Diterima:
14-07-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the law of living under one roof after divorce from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This phenomenon often occurs in society due to economic factors and the interests of children. The study used a qualitative method with an empirical normative approach through interviews and literature studies. The results of the study indicate that living under one roof after divorce can have various legal and social implications, especially related to the boundaries of interaction between ex-husband and wife. Despite being divorced, the couple continues to live in the same house with the main goal of protecting the child's psychological condition so that they do not feel the negative impact of their parents' divorce. The relationship between the two is no longer based on an emotional bond as a couple, but rather is limited to carrying out their roles and responsibilities as parents. This condition indicates that the decision to continue living together is a form of parental effort to protect the child's mental well-being, even though their marriage has substantially ended. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, the law of living under one roof after divorce is reviewed based on the objectives of sharia in protecting offspring (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-'ird). This study concludes that living under one roof after a divorce is essentially permissible if there is an urgent need and greater good, such as child protection and economic constraints, while still maintaining sharia boundaries to prevent harm and violations of religious norms.

Keywords : *maqāṣid al-syarī'ah, Living Under One Roof After a Divorce, Family Protection After a Divorce*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum tinggal satu atap pasca perceraian dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat karena faktor ekonomi dan kepentingan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggal satu atap pasca perceraian dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial, terutama berkaitan dengan batas interaksi antara mantan suami dan istri. Meskipun telah bercerai, pasangan tersebut tetap tinggal dalam satu rumah dengan tujuan utama menjaga kondisi psikologis anak agar tidak merasakan dampak negatif dari perceraian orang tua. Hubungan antara keduanya tidak lagi dilandasi oleh ikatan emosional sebagai pasangan, melainkan sebatas menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap tinggal bersama merupakan bentuk upaya orang tua dalam melindungi kesejahteraan mental anak, meskipun hubungan pernikahan mereka secara substansial telah berakhir. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum tinggal satu atap pasca perceraian ditinjau berdasarkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tinggal satu atap pasca perceraian pada dasarnya diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan mendesak dan kemaslahatan yang lebih besar, seperti perlindungan anak dan keterbatasan ekonomi, dengan tetap menjaga batasan syariat untuk mencegah terjadinya mudarat dan pelanggaran norma agama.

Kata Kunci : *Maqāṣid al-Syarī'ah, Tinggal Satu Atap Pasca Perceraian, Perlindungan Keluarga Pasca Perceraian*

Corresponding Author : Adinda Amalia Harahap, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: adindaharahap20@gmail.com

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan dan menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun perceraian dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, perceraian tetap menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak (Alfindo Fernanda Risqi & Laeliyah, 2026). Perceraian sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, perceraian dapat menurunkan kualitas hubungan orang tua dan anak, serta meningkatkan risiko munculnya gangguan emosional dan perilaku apabila tidak disertai pola pengasuhan yang baik (Amato, 2000). Sebagaimana Feinberg menjelaskan bahwa kualitas *coparenting*, seperti adanya kerja sama, dukungan, dan rendahnya konflik antara kedua orang tua, merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan psikologis anak (Feinberg, 2003). Perceraian yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak membutuhkan pola *coparenting* yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif pascaperceraian.

Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang diperbolehkan, tetapi harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan (Musthaphar et al., 2020). Ketentuan mengenai perceraian dan masa *'iddah* ditegaskan Allah Swt. dalam QS. At-Talāq ayat 1 bahwa perceraian harus dilakukan sesuai ketentuan syariat, memperhatikan masa *iddah*, serta tetap menjaga hak dan martabat perempuan (Departemen Agama Republik Indonesia, 2020). Hukum Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh sesuai ketentuan syariat, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkawinan.

Realitas sosial menunjukkan adanya fenomena mantan suami dan istri yang tetap tinggal satu atap setelah perceraian. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menemukan fenomena tersebut di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak. Berdasarkan hasil observasi penelitian ini, pasangan suami istri tersebut bercerai sudah lebih kurang 3 tahun dengan banyaknya konflik dan pertengkaran. Berdasarkan hasil observasi awal, anak mengalami perubahan perilaku setelah kedua orang tuanya berpisah, seperti emosi yang tidak stabil, penolakan untuk bersekolah, serta kecenderungan bersikap agresif. Kondisi tersebut mendorong keluarga dan tokoh masyarakat mengambil kebijakan agar kedua orang tua tetap tinggal dalam satu rumah dengan tetap menjaga batas-batas syariat demi kepentingan anak (Elli, personal communication, June 15, 2026).

Dalam perspektif *fiqh*, setelah berakhirnya masa *'iddah*, mantan suami dan mantan istri tidak lagi memiliki hubungan sebagai pasangan yang sah, melainkan menjadi pihak yang bukan *mahram* (*ajnabiyyah*). Oleh karena itu, keduanya tidak diperkenankan hidup sebagaimana layaknya suami istri tanpa akad nikah yang baru (Jaziri, 2003). Apabila karena keadaan tertentu keduanya tetap tinggal dalam satu rumah, maka interaksi harus dibatasi sesuai ketentuan syariat dengan menghindari khalwat, menjaga aurat, memisahkan tempat tidur, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) sekaligus pencegahan terhadap kerusakan (*sadd al-dharā'i*).

Di sisi lain, hukum Islam memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Setelah berakhirnya masa *iddah*, keduanya bukan lagi pasangan yang sah sehingga interaksi harus tetap berada dalam koridor syariat dengan menghindari khalwat, menjaga kehormatan, dan mencegah timbulnya fitnah (Wiranto et al.,

2025). Namun demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap persoalan muamalah tidak hanya dipandang dari aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, praktik tinggal satu atap pasca perceraian memerlukan analisis yang komprehensif untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) (Harun, 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum materiil yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum Islam, KHI mengatur akibat hukum perceraian secara komprehensif, termasuk mengenai kedudukan mantan istri, hak-hak yang tetap melekat setelah perceraian, serta tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian (Wahda et al., 2025).

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) selama masa 'iddah, kecuali apabila perceraian berupa talak ba'in atau mantan istri dinyatakan nusyuz dan tidak sedang hamil (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan keadilan.

Namun demikian, KHI juga memberikan perlindungan terhadap hak anak setelah perceraian. Pasal 105 KHI menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz pada dasarnya berada di bawah pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, Pasal 156 KHI menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun pemeliharaan. Dengan demikian, perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Meskipun demikian, baik Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan fikih tidak mengatur secara eksplisit mengenai praktik mantan suami dan mantan istri yang tetap tinggal dalam satu rumah setelah berakhirnya masa iddah. Dalam perspektif fikih, setelah perceraian menjadi efektif dan masa iddah berakhir, mantan suami dan mantan istri tidak lagi memiliki hubungan sebagai pasangan yang sah sehingga keduanya berkedudukan sebagai laki-laki dan perempuan asing (*ajnabī*). (Abd al-Rahman al-Jaziri, 2003) Oleh karena itu, interaksi di antara keduanya harus tetap berada dalam koridor syariat, seperti menghindari khalwat, menjaga aurat, memisahkan tempat tidur, serta membatasi interaksi hanya pada hal-hal yang diperlukan, termasuk kepentingan pengasuhan anak. (An-Nawawi, 1974) Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) sekaligus mencegah timbulnya fitnah dan kerusakan (*sadd al-dharā'i*). Namun, dalam realitas sosial terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan mantan suami dan mantan istri tetap tinggal satu atap karena faktor ekonomi maupun kepentingan terbaik anak (Wahbah az-Zuhaili & al-Kattani, 2011). Kondisi inilah yang memunculkan persoalan hukum mengenai batas interaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam sekaligus menjadi fokus utama penelitian ini.

Dalam kajian keluarga modern, hubungan mantan suami dan mantan istri setelah perceraian memerlukan *boundaries* (batasan hubungan) yang jelas agar masing-masing mampu menjalankan peran sebagai orang tua tanpa kembali menjalankan peran sebagai pasangan. Minuchin menjelaskan bahwa batas hubungan (*family boundaries*) berfungsi mengatur pola

interaksi antaranggota keluarga sehingga setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya setelah terjadi perubahan struktur keluarga, (Salvador Minuchin, 1974) termasuk akibat perceraian. Dalam hal tersebut, apabila mantan suami dan mantan istri tetap tinggal satu atap, hubungan keduanya harus dibatasi pada kepentingan pengasuhan anak (*co-parenting*), sedangkan interaksi yang bersifat personal maupun emosional sebagai pasangan harus dihindari. Dalam perspektif hukum Islam, batasan tersebut diwujudkan dengan tidak melakukan khalwat, tidak menempati kamar tidur yang sama, menjaga aurat, serta membatasi interaksi hanya pada hal-hal yang diperlukan demi kepentingan anak. (Wahbah al-Zuhaili, 2006)

Analisis terhadap persoalan ini menjadi semakin relevan apabila dikaji menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī, yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam persoalan muamalah selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'i. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap praktik tinggal satu atap pasca perceraian tidak hanya didasarkan pada pendekatan normatif, tetapi juga pada sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai tujuan utama syariat Islam.

Sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan perceraian, pengasuhan anak, maupun *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam. Namun belum banyak penelitian yang secara khusus membahas praktik tinggal satu atap pasca perceraian sebagai fenomena sosial dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian pertama dilakukan oleh Turnip et al. (2024) yang menganalisis implementasi konsep *co-parenting* dalam perkara perceraian menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama kedua orang tua setelah perceraian merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya membahas pola pengasuhan bersama tanpa mengkaji praktik mantan suami dan istri yang tetap tinggal dalam satu rumah. Penelitian kedua dilakukan oleh Harid dan Ashufa (2025) mengenai hak asuh anak berdasarkan prinsip *best interests of the child* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama, sehingga belum menyentuh dinamika kehidupan mantan pasangan setelah perceraian maupun implikasi hukum tinggal satu atap. Penelitian ketiga dilakukan oleh Azizah dan Hafidzi (2025) yang membahas hak dan kewajiban suami istri serta akibat hukum perceraian dalam hukum keluarga Islam. Penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak-hak pasca perceraian berdasarkan ketentuan normatif, tanpa mengkaji praktik sosial yang berkembang di masyarakat berupa tinggal satu atap setelah putusnya perkawinan. Penelitian keempat dilakukan oleh Aslati et al. (2024) yang mengkaji penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penyelesaian persoalan kontemporer hukum keluarga Islam. Penelitian tersebut memberikan kerangka teoritis mengenai penggunaan *maqāṣid* dalam merespons persoalan modern, namun tidak menguraikan penerapannya terhadap fenomena tinggal satu atap pasca perceraian maupun menggunakan perspektif *maqāṣid* Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tinggal satu atap pasca perceraian yang terjadi di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, serta mengkaji batasan hukumnya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana praktik tinggal satu atap pasca perceraian dijalankan sebagai bentuk *co-parenting* dalam memenuhi kepentingan terbaik anak; (2) bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta batasan-batasan hukum Islam; dan (3) bagaimana batasan tinggal satu atap pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai respons hukum terhadap fenomena keluarga kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan praktis bagi hakim Pengadilan Agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan keluarga Muslim dalam merumuskan pola pengasuhan pascaperceraian yang tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat melalui fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, dengan fokus pada praktik mantan suami dan istri yang tetap tinggal satu atap setelah perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan mantan suami istri yang tinggal satu atap pasca perceraian, tokoh masyarakat, kepala dusun, serta pihak-pihak yang mengetahui praktik tersebut. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfī untuk menilai batasan hukum dan kemaslahatan praktik tinggal satu atap pasca perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak (*hifẓ al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'ird*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tinggal Satu Atap Pasca Perceraian sebagai Strategi *Co-Parenting*

Praktik tinggal satu atap pasca perceraian merupakan fenomena yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat, meskipun secara normatif hubungan perkawinan telah berakhir. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, keputusan mantan suami dan istri untuk tetap tinggal dalam satu rumah bukan dilatarbelakangi oleh keinginan mempertahankan hubungan sebagai pasangan, melainkan oleh pertimbangan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) serta keterbatasan ekonomi keluarga. Setelah perceraian, anak mengalami perubahan perilaku berupa ketidakstabilan emosi, mudah marah, menangis, menolak bersekolah, dan menunjukkan perilaku agresif terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut mendorong keluarga untuk mencari solusi yang dianggap mampu memulihkan kondisi psikologis anak, yaitu dengan menghadirkan kembali kedua orang tua dalam satu lingkungan tempat tinggal (Faisal, personal communication, June 15, 2026).

Keputusan tinggal satu atap pasca perceraian lahir melalui musyawarah keluarga yang melibatkan kepala dusun sebagai tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa mantan suami dan istri diperbolehkan tinggal dalam satu rumah dengan beberapa ketentuan, yaitu tidak menempati kamar yang sama, membatasi interaksi yang tidak berkaitan dengan kepentingan anak, serta menjaga batas-batas pergaulan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mencari titik temu antara perlindungan terhadap kepentingan anak dan kepatuhan terhadap norma agama (Budi, personal communication, June 15, 2026).

Dari perspektif sosiologi keluarga, keputusan untuk tetap tinggal satu atap dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur keluarga akibat perceraian.

Perceraian mengubah fungsi keluarga dari keluarga utuh menjadi keluarga pascaperceraian yang menuntut adanya penyesuaian dalam pembagian peran dan tanggung jawab (Paul R. Amato, 2000). Dalam kondisi demikian, mantan suami dan istri tidak lagi menjalankan fungsi sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam satu rumah dipandang sebagai strategi untuk mempertahankan stabilitas emosional anak selama masa transisi setelah perceraian.

Al-Qaradawi menegaskan bahwa hubungan mantan suami dan istri setelah perceraian harus tetap berada dalam koridor syariat, dengan menjaga adab pergaulan, menghindari khalwat, dan menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan prasangka buruk di masyarakat (Yusuf al-Qaradawi, 2000). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggal satu atap bukanlah tujuan yang hendak dipertahankan secara permanen. Praktik tersebut lebih merupakan solusi sementara untuk mengatasi persoalan psikologis anak dan keterbatasan ekonomi keluarga. Apabila kondisi tersebut telah membaik dan tersedia alternatif pengasuhan yang lebih sesuai, maka kedua orang tua sebaiknya menjalankan pola *co-parenting* tanpa harus tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, tujuan perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun sosial yang lebih kompleks.

Teori *co-parenting* merupakan konsep pengasuhan bersama yang menekankan bahwa perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Dalam konsep ini, ayah dan ibu tetap berkewajiban bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual anak tanpa harus kembali membangun hubungan sebagai suami istri. Fokus utama *co-parenting* adalah menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) melalui komunikasi yang baik, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kerja sama yang berkesinambungan (Feinberg, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian, keputusan mantan suami dan istri untuk tetap tinggal satu atap setelah perceraian didasarkan pada keinginan menjaga kondisi psikologis anak yang mengalami tekanan emosional akibat perpisahan orang tuanya. Anak menunjukkan perubahan perilaku berupa mudah marah, sering menangis, menolak bersekolah, serta merasa kehilangan figur keluarga yang utuh. Untuk mengurangi dampak tersebut, kedua orang tua memilih tetap berada dalam satu rumah agar anak tetap merasakan kehadiran ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari (Faisal, personal communication, June 15, 2026).

Apabila dianalisis menggunakan teori *co-parenting*, keputusan tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan fungsi pengasuhan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Kedua orang tua tetap menjalankan peran masing-masing dalam memenuhi kebutuhan anak, baik berupa kasih sayang, perhatian, pendidikan, maupun pengawasan. Hal ini mencerminkan salah satu prinsip utama *co-parenting*, yaitu memisahkan konflik antara mantan pasangan dari tanggung jawab sebagai orang tua.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa selama tinggal satu atap mantan suami dan istri telah menetapkan batasan tertentu, seperti menempati kamar yang berbeda, tidak menjalankan kehidupan sebagaimana pasangan suami istri, dan berinteraksi hanya dalam urusan pengasuhan anak. Batasan tersebut menunjukkan bahwa pola *co-parenting* yang diterapkan berusaha menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak anak dan kepatuhan terhadap norma hukum Islam. Dengan demikian, teori *co-parenting* memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengasuhan pascaperceraian tidak diukur dari keberadaan kedua orang tua dalam satu rumah, melainkan dari kualitas kerja sama mereka dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh sebab itu, praktik tinggal satu atap hanya dapat dipandang sebagai alternatif

sementara yang harus terus dievaluasi berdasarkan kepentingan terbaik anak dan perkembangan kondisi keluarga (Gymnastia et al., 2025).

B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Najm al-Din al-Tufi terhadap Tinggal Satu Atap Pasca Perceraian

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*). (Suhaimi et al., 2023) Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep tersebut adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Berbeda dengan sebagian ulama usul fikih yang menempatkan nash sebagai pertimbangan utama dalam seluruh persoalan hukum, al-Ṭūfī memberikan ruang yang lebih luas terhadap konsep masalah dalam bidang muamalah dan adat selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i. Menurut al-Ṭūfī, kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukum apabila mampu memberikan manfaat yang nyata bagi manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan (Siti Rohmah Muyassaroh et al., 2025).

Persoalan tinggal satu atap pasca perceraian merupakan persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (Aslati et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, mantan suami dan istri memilih tetap tinggal dalam satu rumah bukan untuk mempertahankan hubungan perkawinan, melainkan karena adanya kebutuhan yang mendesak, yaitu menjaga kondisi psikologis anak yang mengalami tekanan emosional setelah perceraian. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Dalam perspektif al-Ṭūfī, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kehadiran kedua orang tua dalam satu lingkungan tempat tinggal memberikan rasa aman bagi anak, mengurangi tekanan psikologis, serta memastikan bahwa hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan pengasuhan tetap terpenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Harid & Ashufa, 2025) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak merupakan salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam, sehingga setiap kebijakan pascaperceraian harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak.

Jika dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tinggal satu atap dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa tujuan pokok syariat (*al-kullīyyāt al-khams*). Pertama, *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), karena keberadaan kedua orang tua mampu memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan mental anak setelah perceraian. Kedua, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), sebab pola pengasuhan yang tetap melibatkan kedua orang tua dapat mendukung perkembangan fisik, intelektual, dan moral anak secara optimal. Ketiga, *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan), yang mengharuskan mantan suami dan istri tetap menjaga batas-batas pergaulan sesuai ketentuan syariat agar tidak menimbulkan fitnah maupun pelanggaran terhadap norma agama (Muhammad Hashim Kamali, 2010).

Meskipun demikian, teori al-Ṭūfī tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan seluruh bentuk tinggal satu atap pasca perceraian. Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus benar-benar bersifat nyata (*maṣlahah haqiqiyyah*), bukan sekadar dugaan atau kepentingan subjektif (Auda, 2008). Apabila praktik tersebut justru menimbulkan konflik berkepanjangan, membuka peluang terjadinya khawat, mengaburkan status hubungan mantan suami dan istri di tengah masyarakat, atau menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, maka kemudharatan yang muncul lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai (Turnip et al., 2024). Meskipun demikian, perubahan struktur keluarga akibat perceraian tidak menghap-

tanggung jawab kedua orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak (Safira Nafa Khairina & Farkhani Farkhani, 2023).

Pemenuhan hak-hak anak harus tetap menjadi prioritas meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.¹Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap teori *maqāṣid al-syarī'ah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī, penulis berpendapat bahwa praktik tinggal satu atap pasca perceraian tidak dapat dinilai hanya dari aspek legal-formal mengenai putusannya hubungan perkawinan, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan yang ditimbulkannya. Dalam kasus yang diteliti, keputusan mantan suami dan mantan istri untuk tetap tinggal satu atap didasarkan pada kepentingan terbaik anak serta keterbatasan ekonomi, sehingga tujuan utamanya bukan untuk mempertahankan hubungan sebagai pasangan, melainkan menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *maṣlahah ḥājiyyah* yang bersifat kontekstual selama tetap menjaga batas-batas syariat, seperti menghindari khalwat, memisahkan tempat tidur, dan membatasi interaksi hanya pada kepentingan pengasuhan anak. Sebaliknya, apabila batasan-batasan tersebut tidak dipenuhi sehingga menimbulkan fitnah atau kemudahan yang lebih besar, maka praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang telah penulis wawancarai telah menetapkan beberapa batasan selama tinggal satu atap, seperti menempati kamar yang berbeda, tidak menjalankan kehidupan sebagaimana suami istri, serta membatasi interaksi hanya pada urusan pengasuhan anak. Batasan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) agar kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak berubah menjadi kemudahan.

D. Batasan Hukum Islam Terhadap Mantan Suami Istri yang Tinggal Satu Atap

Dalam hukum Islam, perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Setelah talak menjadi efektif dan masa idah berakhir, mantan suami dan mantan istri tidak lagi memiliki hubungan yang memberikan kebolehan berinteraksi sebagaimana pasangan suami istri. Meskipun keduanya tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, hubungan personal mereka harus mengikuti ketentuan syariat yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang bukan lagi pasangan. Oleh karena itu, praktik tinggal satu atap pasca perceraian memerlukan batasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat (Azizah & Hafidzi, 2025).

Perkembangan kajian hukum keluarga Islam juga menegaskan bahwa setelah perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat. Hak anak atas nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua meskipun mereka tidak lagi hidup sebagai pasangan. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama dalam pengasuhan (*co-parenting*) lebih dianjurkan daripada mempertahankan tinggal satu atap apabila tujuan perlindungan anak dapat dicapai melalui mekanisme tersebut (Azizah & Hafidzi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, rumah yang ditempati pasca perceraian tidak hanya dihuni oleh mantan suami, mantan istri, dan anak mereka, tetapi juga terdapat anggota keluarga lain yang tinggal bersama dalam satu rumah, yaitu keponakan dari pihak mantan istri. Keberadaan anggota keluarga tersebut menjadikan kondisi tempat tinggal tidak bersifat tertutup sehingga interaksi antara mantan suami dan mantan istri dapat diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Selain itu, masing-masing tetap menempati kamar yang berbeda serta membatasi komunikasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan kebutuhan anak. (Elli, personal communication, June 15, 2026) Dengan demikian, keberadaan anggota keluarga lain berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat meminimalkan potensi

khalwat maupun fitnah, meskipun tidak menghilangkan kewajiban kedua belah pihak untuk tetap menjaga batas-batas pergaulan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Meskipun demikian, menurut analisis penulis, keberadaan anggota keluarga lain tidak serta-merta menjadikan praktik tinggal satu atap sebagai kondisi yang ideal. Dalam perspektif *sadd al-dharā'i*, setiap keadaan yang berpotensi mengantarkan kepada mafsadah tetap harus dihindari (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syātibī, 1997). Oleh karena itu, praktik tersebut hanya dapat ditoleransi sepanjang benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, seperti kepentingan terbaik anak dan keterbatasan ekonomi, serta dilaksanakan dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat. Apabila telah tersedia alternatif tempat tinggal yang lebih mampu menghindarkan potensi fitnah tanpa mengurangi perlindungan terhadap anak, maka alternatif tersebut lebih sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, batasan hukum Islam terhadap mantan suami dan istri yang tinggal satu atap dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat alasan yang dibenarkan, seperti kepentingan terbaik anak atau kondisi darurat.
2. Tidak melakukan khalwat atau hubungan layaknya suami istri.
3. Menempati ruang tidur yang terpisah.
4. Menjaga adab pergaulan sesuai syariat.
5. Menghindari fitnah di tengah masyarakat, dan
6. Menjadikan tinggal satu atap sebagai solusi sementara, bukan sebagai pola kehidupan permanen.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka praktik tinggal satu atap berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena lebih banyak menimbulkan *mafsadah* daripada *maslahah*.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tinggal satu atap pasca perceraian merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kepentingan terbaik anak, kondisi psikologis anak, serta faktor ekonomi yang dihadapi mantan suami dan istri. Keputusan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak anak atas pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan setelah perceraian. Meskipun demikian, praktik tersebut bukan merupakan bentuk keberlanjutan hubungan perkawinan, melainkan solusi yang dipilih dalam kondisi tertentu demi menjaga stabilitas perkembangan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, tinggal satu atap pasca perceraian pada dasarnya tidak menjadi pola kehidupan yang dianjurkan karena setelah berakhirnya masa idah, mantan suami dan istri tidak lagi memiliki hubungan sebagai pasangan yang sah. Namun, apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan kemaslahatan yang nyata, khususnya untuk melindungi kepentingan anak, praktik tersebut dapat ditoleransi dengan syarat tetap menjaga batasan-batasan syariat, seperti menghindari khalwat, memisahkan tempat tidur, menjaga adab pergaulan, serta tidak menjalankan kehidupan sebagaimana suami istri.

Analisis menggunakan Maqāṣid al-Syarī'ah perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfī menunjukkan bahwa kemaslahatan (maslahah) dapat menjadi dasar pertimbangan dalam persoalan muamalah selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i. Praktik tinggal satu atap dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Sementara itu, teori co-parenting menegaskan bahwa keberhasilan pengasuhan pascaperceraian tidak ditentukan oleh tinggal satu rumah, melainkan oleh kerja sama kedua orang tua dalam memenuhi hak dan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, tinggal satu atap hanya dapat dipandang sebagai alternatif yang bersifat sementara

dan kontekstual, sedangkan pola co-parenting yang tetap menjaga batas-batas syariat merupakan bentuk pengasuhan yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam dan Maqāsid al-Syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 2003), 78–82. (Juz IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syātibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 194–201. Daarul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Alfindo Fernanda Risqi & Laeliyah. (2026). *Dampak Perceraian terhadap Anak di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Psikososial*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah412057>
- Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>
- An-Nawawi, Y. bin S. (1974). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, & Arafah, S. (2024). Utilizing Science and Maqāsid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1735–1741.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. *Parenting: Science and Practice*, 3(2), 95–131.
- Gymnastia, H. N., Sundari, N., & Mashudi, E. A. (2025). Dampak co-parenting orang tua terhadap perkembangan sosial-emosional anak usia dini: Sebuah studi kasus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 525–541.
- Harid, M. A., & Ashufa, A. H. (2025). Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court: An Analysis of Maqashid al Syariah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 532–544.
- Harun, M. S. (2025). PRINSIP HIFZ AL-NASL DAN HIFZ AL-'IRD DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA. *Jurnal Syariah*, 33(3), 329–360. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol33no3.2>
- Jaziri, A. R. (2003). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ati Juz 1*. Daarul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Muhammad Hashim Kamali. (2010). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.69>.
- Musthapar, N. F., Hj Azahari, R., & Ahmad, B. (2020). SAKĪNAH, MAWADDAH DAN RAḤMAH DALAM PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI: ANALISIS LITERATUR. *Jurnal Syariah*, 28(1), 81–104. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.4>
- Paul R. Amato. (2000). *The Consequences of Divorce for Adults and Children*.

- Safira Nafa Khairina & Farkhani Farkhani. (2023). *Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 6(1).
- Salvador Minuchin. (1974). *Families and Family Therapy*, 1974, hlm. 53–69. MA: Harvard University Press.
- Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, & Ifa Nurhayati. (2025). Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer. *Journal of Literature Review*, 1(2), 496–500. <https://doi.org/10.63822/86hxy74>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Turnip, I. R. S., Harahap, S. M., Talli, A. H., Arminsyah, A., & Sebyar, M. H. (2024). Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 463–484.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Wahbah az-Zuhaili, & al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Wahda, N. A., Sabir, M., & Anas, M. F. (2025). The fulfillment of post-divorce rights for former wives and children in Bantaeng Regency: A Maqasid al-Shariah analysis. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 4(1), 47–55.
- Wawancara dengan Elli (mantan istri), Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan Faisal (mantan suami), Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan Budi (Kepala Dusun Desa Sigara-Gara), Kecamatan Patumbak, 15 Juni 2026.
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>
- Yusuf al-Qaradawi. (2000). *Fiqh al-Usrah*.